



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 5/1968

31 Djanuari 1968

No. 177a/DPRD-GR/1966.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG KABUPATEN GIANJAR**

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

“ PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANJAR TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN

DAERAH KABUPATEN GIANJAR “

Pasal 1

Peraturan tentang petundjuk-petundjuk mengenai kedudukan keuangan Anggota Badan Pemerintah Harian jang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 tahun 1965 beserta segala perobahan dan tambahan-tambahan jang telah diadakan atau diadakan kemudian, berlaku mutatis mutandis sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Gianjar.

Pasal 2

- 1) Peraturan Daerah ini dapat disebut : “ Peraturan Daerah tentang kedudukan keuangan Anggota Badan Pemerintah Harian daerah Kabupaten Gianjar.”
- 2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan berlaku surut sampai tanggal 29 Nopember 1965.

Gianjar, 29 Nopember 1966.
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong
Rojong Kabupaten Gianjar :
Pds. Ketua,

t.d.t.

(Tjokorda Gde Raka)

Mengetahui :
Pds. Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Gianjar,

t.d.t.

(I Made Kembar Kerepun)

Disjahkan oleh Pds. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat keputusan tanggal : 31 - 1 - 1968 No : 19/Des. 2/3/3a.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Bali .
Sekretaris,

t.d.t.

(Ida Bagus Ktut Rurus)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali tanggal 31-1-1968
No : 5 tahun 1968.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Bali
Sekretaris Daerah Propinsi Bali,

t.d.t.

(Ida Bagus Ktut Rurus)

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DJAKARTA**

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
No. 22 TAHUN 1965

Tentang

PETUNDJUK-PETUNDJUK MENGENAI KEDUDUKAN KEUANGAN ANGGOTA
BADAN PEMERINTAH HARIAN.

M E N T E R I D A L A M N E G E R I

Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 18 tahun 1965 dianggap perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang petundjuk-petundjuk mengenai kedudukan keuangan anggota Badan Pemerintah Harian bagi Propinsi dan/atau Kotaraya, Kabupaten dan/atau Kotamadya ibu kota propinsi dan/atau Kotaraya, Kabupaten dan/atau Kotamadya serta Ketjamatan dan/atau Kotapradja.

Mengingat : Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 18 tahun 1965 (Lembaran Negara No. 83 Tahun 1965);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PETUNDJUK-PETUNDJUK MENGENAI KEDUDUKAN KEUANGAN ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN.

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1.

Dalam peraturan ini jang dimaksud dengan :

- a. Anggota Badan pemerintah Harian ialah Anggota Badan Pemerintah Harian jang diangkat berdasarkan pasal 35 Undang-undang No. 18 tahun 1965 ;
- b. Uang kehormatan ialah tundjangan bulanan tetap berupa uang jang diberikan berhubung dengan kedudukannya sebagai Anggota Badan Pemerintah Harian.

Pasal 2.

Tanggal mulai memangku djabatan dan tgl. berhenti memangku djabatan sebagai Anggota Badan Pemerintah Harian ialah tanggal pengangkatannja dan tanggal ia diberhentikan dari djabatannja sebagai Anggota Badan Pemerintah Harian atau tanggal ia meninggal dunia.

Pasal 3.

Apabila seorang Pegawai Negeri/Daerah diangkat mendjadi Anggota Badan Pemerintah Harian, maka Pegawai itu dibebaskan dari tugasnja selama mendjalankan kewadajiban sebagai Anggota Badan Pemerintah Harian, dan kepadanya berlaku ketentuan2 jang tertjantum dalam peraturan tentang " Kedudukan Pegawai Negeri" selama mendjalankan sesuatu kewadajiban Ncgara diluar lingkungan djabatan jang dipangkunja dengan diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini.

UANG KEHORMATAN ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN

Pasal 4

- 1) Kepala Anggota Badan Pemerintah Harian diberikan uang kehormatan ;
- 2) Uang kehormatan dimaksud dalam ayat (1) diatas ditetapkan bagi :
 - a. Anggota Badan Pemerintah Harian Propinsi dan/atau Kotaraya sebesar Rp. 3172,-
 - b. Anggota Badan Pemerintah Harian Kabupaten dan/atau Kotamadya ibukota Propinsi dan/atau Kotaraya sebesar Rp.2960,.
 - c. Anggota BadanPemerintah Harian Kabupaten dan/atau Kotamadya sebesar Rp.2584,-
 - d. Anggota Badan Pemerintah Harian Ketjamatan dan/atau Kotapradja sebesar Rp.2028,-
- 3) Selain uang kehormatan jang ditetapkan pada ayat (2) pasal ini kepada Anggota Badan Pemerintah Harian diberikan pula tundjangan keluarga dan tundjangan kemahalan menurut peraturan jang ditetapkan berlaku untuk pegawai Negeri/Daerah Republik Indonesia.

UANG DJALAN, UANG PENGINAPAN DAN UANG
PERDJALANAN PINDAH.

Pasal 5.

Kepada Anggota Badan Pemerintah Harian jang melakukan perdjalan an dinas diberikan uang perdjalan an, uang penginapan dan uang perdjalan an pindah sesuai dengan peraturan jang ditetapkan berlaku untuk Pegawai Negeri/Daerah untuk :

- a. Anggota Badan Pemerintah Harian Propinsi dan/atau Kotaraya untuk golongan I .
- b. Anggota Badan Pemerintah Harian Kabupaten dan/atau Kotamadya ibu kota Propinsi dan/atau Kotaraya serta Kabupaten dan/atau Kotamadya untuk golongan II.
- c. Anggota Badan Pemerintah Harian Ketjamatan dan/atau Kotapradja untuk golongan III.

UANG PENGGANTI BIAJA BEROBAT.

Pasal 6.

Kepada Anggota Badan Pemerintah Harian serta keluarganja diberikan penggantian biaya berobat, perawatan dan pemeriksaan Dokter sesuai dengan Peraturan jang ditetapkan berlaku untuk Pegawai Negeri/Daerah.

TUNDJANGAN KEMATIAN

Pasal 7.

Apabila anqqota Badan Pemerintah Harian meninggal dunia, kepada achli warisnja diberikan tundjangan kematian sesuai dengan Peraturan jang ditetapkau berlaku untuk Pegawai Negeri/Daerah.

UANG TANDA PENGHARGAAN.

Pasal 8.

- 1) Kepada anggota Badan Pemerintah Harian pada akhir masa djabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari djabatannya atau meninggal dunia diberi uang tanda penghargaan sekaligus untuk tiap 2 tahun memangku djabatannya sedjumlah dua kali uang kehormatan bersih jang mendjadi haknja pada saat ia berhenti atau meninggal dunia, dengan sebanjak-banjaknja enam kali uang kehormatan bersih.
- 2) Masa memangku djabatan jang kurang dari satu tahun dibulatkan keatas mendjadi satu tahun penuh.
- 3) Dalam hal anggota Badan Pemerintah Harian meninggal dunia uang tanda penghargaan tersebut ajat (1) diberikan kepada ahli warisnja.

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 9.

Segala akibat keuangan karena ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini mendjadi beban keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 10.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang kedudukan keuangan Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian dengan mengikuti petundjuk ini.

Pasal 11.

Sedjak berlakunja Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 9 Tahun 1959 tentang kedudukan keuangan Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian beserta ketentuan-ketentuan perubahannya tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Kesulitan-kesulitan jang timbul dalam pelaksanaan Peraturan ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri;

Pasal 13.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal 29 Nopember 1965
MENTERI DALAM NEGERI,

t.t.d,

(Dr. Soemarno Sosro Atmodjo)

Untuk salinan jang sah
sesuai dengan jang asli

Pembantu Menteri Urusan Pelaksanaan

t.t.d.

(ENI KARIM)

Jang mengambil turunan selandjutnja :
Kepala Bagian Urusan DPRDGR Kab.
Gianjar

t.d.t

(Ida Bagus Mantra)
Pengatur Tata Pradja.